

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870 Laman: http://www.unmul.ac.id Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2248 /SK/2019

TENTANG

TIM STUDY KELAYAKAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI BARAT PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama antara Dinas Tengaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman, maka di pandang perlu membentuk Tim Study Kelayakan Pengembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat pada Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman:
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman Nomor 006/UN17/ULS-PPID/UM/2019, tanggal 19 Juli 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM STUDY KELAYAKAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI BARAT PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN,

KESATU

Tim Study Kelayakan Pengembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat pada Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Study Kelayakan Pengembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat pada Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Juli 2019

EKTOR.

Dr./H. Masjaya, M.Si MP196212311991031024# LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2248 /SK/2019
TENTANG
TIM STUDY KELAYAKAN PENGEMBAN

TIM STUDY KELAYAKAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI BARAT PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP	Penanggung Jawab (Kepala ULS-PPID)
2.	Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP	Ahli Ilmu Tanah (Ketua Tim)
3.	Penny Pujowati, S.P., M.Si	Ahli Arsitektur Landskap (Anggota Tim)
4.	Ir. Arham, MP	Ahli Ilmu Tanah (Anggota Tim)
5.	Erwin Kurniawan A, S.E., M.Si	Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
		(Anggota Tim)
6.	Syamsul Rijal, S.S.,M.Hum	Ahli Sosial Budaya (Anggota Tim)
7.	Ir. Rudarmono, MS.i	Ahli Agronomi (Anggota Tim)
8.	Sofian, SP., M.Sc	Ahli Hama & Penyakit Tanaman
		(Anggota Tim)
9.	Dr.Ir. Asfie Maidie, M.Fish.Sc	Ahli Sumberdaya Perikanan
		(Anggota Tim)
10.	Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si, M.Si	Ahli Biologi &Kehutanan (Anggota Tim)
11.	Deasy Kartika Rahayu Kuncoro, ST., MT	Ahli Teknik Industri (Anggota Tim)
12.	Ine Ventyrina, SH., MH.	Ahli Hukum (Anggota Tim)
13.	Dhian Dwi Ramadhana, SP	Asisten Ahli Ilmu Tanah
		(Tenaga Pendukung)
14.	Nutfahryza Erzha, ST	Asisten Ahli Teknik Lingkungan
		(Tenaga Pendukung)
15.	Hj. Megalia Pratiwi, SE	Asisten Ahli Ekonomi
		(Tenaga Pendukung)
16.	Yoga Toyibulah, S.Si, M.Sc	Asisten Ahli Sistem Informasi Geografi
		(GIS) (Tenaga Pendukung)
17.	Norhadi, SP, M.Si	Asisten Ahli Agribisnis
27		(Tenaga Pendukung)
18.	Yulius Budi Prastiyo, SP, M.Si	Asisten Ahli Arsitektur Landskap
		(Tenaga Pendukung)
19.	Rizki Fajri Saputra, A.Md	Tenaga Administrasi dan Operator
		Komputer (Tenaga Pendukung)
20.	Nisrina Indah Permata Sari	Tenaga Administrasi dan Operator
		Komputer (Tenaga Pendukung)
21.	Norhadi, SP, M.Si	Enumerator
22.	Rizki Fajri Saputra, A.Md	Enumerator

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Juli 2019

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NID 96212311991031024